

	News Title : Kemendag Jamin Keamanan Perdagangan Fisik Emas Digital	
	Media Name : harianhaluan.com	Journalist : Syafril Amir
	Publish Date : 18 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Kemendag Jamin Keamanan Perdagangan Fisik Emas Digital

Syafril Amir - Selasa, 18 Januari 2022 | 12:45 WIB



Indrasari Wisnu Wardhana

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik [emas](#) digital di [bursa](#) berjangka.

Investasi [emas](#) tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik [emas](#) digital.

"Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik [emas](#) digital ini mudah, aman dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, di Jakarta, Selasa (18/1/2021).

Baca Juga: [Investasi Emas Digital Makin Diminati, Bagaimana Potensi Cuannya?](#)

Dijelaskan, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik [emas](#) digital melalui [bursa](#) berjangka,.

Menurut Wisnu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik [emas](#) digital.

Dengan terbitnya persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli langsung [emas](#) digital ke pedagang fisik [emas](#) digital yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti.

Menurut Wisnu, pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya.

Sebelumnya, lanjut Wisnu, Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik [emas](#) digital serta memberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

"Adanya [bursa](#) dan kliring pada perdagangan fisik [emas](#) digital di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik [emas](#) digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara digital, [emas](#) fisiknya ada di lembaga penjaminan," tutur Wisnu.

Wisnu menuturkan, perdagangan fisik [emas](#) digital bisa melalui dua cara, yaitu matching di pedagang [emas](#) digital dan matching di [bursa](#) berjangka.

Setiap pedagang fisik [emas](#) digital yang akan melakukan transaksi jual beli [emas](#) digital, wajib menempatkan sejumlah [emas](#) sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik [emas](#) digital di [bursa](#) berjangka, market maker (peserta) wajib menempatkan sejumlah [emas](#) sebanyak 20.000 gram atau 20 kg.

"Emas yang akan diperdagangkan baik melalui pedagang fisik [emas](#) digital maupun melalui [bursa](#) berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti," jelas Wisnu.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya menambahkan, berdasarkan peraturan Bappebti, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik [emas](#) digital diantaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik [emas](#) digital, memiliki modal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan [emas](#) (mana yang lebih tinggi nilainya).

Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi [bursa](#) berjangka yaitu memiliki modal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan [emas](#) digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan [emas](#) digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti. (*)